



PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dabong, 04 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dusun Mekar Jaya Gang XXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan Dabong, Kecamatan Kubu, Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Maret 1980, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kom Yos Sudarso, XXXXX, RT.001 RW.006, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 20 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2008 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 02 Juni 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Termohon diatas;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Chelsea Aulia Ramadani, lahir di Kubu tanggal 19 September 2009;

3.2. Rahma, lahir di Pontianak yang mana Pemohon tidak mengetahui secara jelas dan pasti;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2014 Termohon ketahuan menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain di rumah kontrakan beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Timun, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang mana kejadian pada saat itu pukul 12.00 wib Pemohon baru pulang kerja dari luar kota dan bahkan Termohon juga telah mengakui melakukan zina dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa akibat dari dalih dan dalil Pemohon diatas, pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan selanjutnya pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Pontianak;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon hanya sekali datang menghadap di persidangan saat Pemohon tidak datang menghadap, dan selebihnya Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 02 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi :

1. Iskandar bin Kunang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Murisan Jaya TR 4A RT. 011 RW. 001, Desa Dabung, Kecamatan Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon bercerita jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Oktober 2014 karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau telah pisah, dan Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----Nurman bin Ahmad Sulaiman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sunai Raya Dalam Gang Pondok Agung Utama RT. 011 RW. 002, Kelurahan Sungai Beliang Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon bercerita jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 8 tahun, dan Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bustami bin Senan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Darma Selamat Jaya, Rt 005 RW 001, Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon, dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2013, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

4. Apriansyah, SE bin Saparudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof M. Yamin Gg. Mardodadi 5, Rt 005 RW 011, Kelurahan Sei Bangkokong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon, dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2013, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon pernah 1 kali datang menghadap di persidangan saat Pemohon tidak datang ke persidangan, dan pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَوْا . خَالِدٌ أُمِّهِ الْفَرَسِيُّ

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 4 orang saksi;

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah sepupu Pemohon dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bustami bin Senan, Apriansyah, SE bin Sapparudin mengenai Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2013 adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Iskandar bin Kunang mengenai Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Oktober 2014 karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat posita 4, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurman bin Ahmad Sulaiman mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 8 tahun bersesuaian dengan keterangan saksi Bustami bin Senan, Apriansyah, SE bin Sapparudin yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 4 dan 5. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar bin Kunang dan Bustami Bin Senan mengenai saksi-saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang membuktikan bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2013 dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami isteri sering bertengkar karena isteri menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berakibat kedua berpisah sejak tahun 2013, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطابق روح دعواه العشرة بين مثلاً معجزة

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Artinya :

Maka apabila telah tetap permohonan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.- -Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحث تصح الرطة الزوج**

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon cerai dari Termohon dan secara normatif permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; ;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Penggiugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.328.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.183.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.328.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)